

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

| | |
|----------------------|---|
| Hari / tanggal | : Rabu, 18 Mei 2022 |
| Waktu | : 14.00 WIB s/d selesai |
| Link Untuk Mengikuti | |
| Jalannya Rapat | : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI |

Terkait dengan pelaksanaan Rapat dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 maka Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga penunjang akan dikoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Kantor Perseroan Tunas Toyota Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu No. 7 Jakarta Selatan.

Dengan Agenda sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.
- 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.
- 3. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**
Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.
- 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.**

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam rapat.

5. Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk Menjamin Perusahaan (Corporate Guarantee) dan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 mengenai pengalihan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan adalah merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan serta untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan Perseroan di kemudian hari dimana kemungkinan Perseroan memerlukan pendanaan melalui pinjaman kepada bank, instansi keuangan lain atau pihak lainnya, maka Perseroan kemungkinan harus mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk memberikan (Corporate Guarantee), oleh karenanya Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2022 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang rekening atau para kuasa pemegang rekening Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 25 April 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
 - d. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
3. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir setelah pukul 13.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
4. Materi mata acara Rapat, serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan: <https://www.tunasgroup.com> sejak tanggal

panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flashdisk* pada saat Rapat. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai

5. **Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag produk/souvenir*, dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.**
6. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya
 - A. Melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI (“eASY.KSEI”) pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 1. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 2. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
 3. Jangka waktu Pemegang Saham menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat;
 4. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>)
 - B. Dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.tunasgroup.com>), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 2. Bagi Para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
 3. Formulir surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
 - C. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dan atau memberikan kuasa kepada BAE berhak menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat kepada BAE melalui email ke harish@datindo.com atau secara tertulis melalui surat, dikirimkan ke Kantor BAE, dengan Subjek “Pertanyaan RUPS PT Tunas Ridean Tbk tahun buku 2021” dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan. Pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan disampaikan dan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan serta PT Bursa Efek Indonesia.

Catatan Tambahan:

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, melalui fasilitas eASY.KSEI. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mengacu pada ketentuan ayat (4) Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang telah memenuhi persyaratan untuk menghadiri Rapat, maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang
2. Wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada BAE, dan penetapan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip “yang menyatakan akan hadir secara fisik lebih dulu akan diutamakan” (first confirm first served) sampai dengan jumlah 10 (sepuluh) orang tercapai.
3. Pada saat kehadiran atau pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:
 - a. Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, **dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan rapid antigen test negatif Covid-19 pada periode maksimum 1 (satu) hari sebelum Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 17 Mei 2022.**
 - b. Tidak memiliki suhu tubuh 37⁰ C atau lebih;
 - c. Tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek) dan wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan (dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.tunasgroup.com/>), yang memuat informasi kesehatan;
 - d. Untuk Pemegang Saham Perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya;
 - e. Untuk Penerima Kuasa Dari Pemegang Kuasa Perorangan di luar mekanisme *e-Proxy*, menyerahkan Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu identitas lainnya
 - f. Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan Rapat, wajib menggunakan masker.
 - g. Pada saat pendaftaran atau memasuki gedung Rapat, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
 - h. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - i. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - j. Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan Rapat. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi syarat protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan atau jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.

- k. Bagi pemegang saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun keatas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain- lain serta ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti Rapat secara fisik dan agar memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan menggunakan mekanisme *e-Proxy*
- l. Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi penyebaran Covid-19, Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut

Jakarta, 26 April 2022

Direksi Perseroan